



BAITUL MAL DAN GHANIMAH STUDI TENTANG IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK

Agus Alimuddin

Institut Agama Islam Negeri Metro

agusalimuddin@metrouniv.ac.id

Fani Monada Essa Putri

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa

fanimonada30@gmail.com

Immawan Azhar Ben Atasoge

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa

imawanazhar07@gmail.com

Risa Alvia

Universitas Bandar Lampung

risaalvia7@gmail.com

Diterima: April, 2022

Direvisi : Juni, 2022

Diterbitkan: Juni, 2022

Abstract: *Economic development is a fundamental thing for the welfare of the people. Umar ibn Khattab was one of the caliphs who proved the greatness of the Islamic economic system. The constitutional institutionalization of Baitul Mal was established in the time of Umar ibn Khattab and changed and formed various departments. The research aims to know the Baitul Mal and Ghanimah as one of the instruments for strengthening public financial institutions. The research methods used by researchers are Library research. The results of his study contextualise Ijtihad Umar ibn Khattab about Baitul Mal changed. At the time of Rasulullah SAW treasure (Baitul Mal) which is the source of the state's income stored in the mosque in a short period then distributed to the community. Meanwhile, in the period of Umar ibn Khattab the treasure was kept in a long time then distributed according to the needy but also the establishment of departments according to their respective fields. Ijtihad Umar ibn Khattab on Ghanimah raises various kinds of this kind of reticeship due to many changes in establishing a law.*

Keywords: *Baitul Mal, Ghanimah, Ijtihad Umar bin Khattab*

Abstrak: Pengembangan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat pokok untuk kesejahteraan umat. Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam. Secara kongkrit pelebagaan Baitul Mal baru dilaksanakan pada masa Umar bin Khattab dan mengalami

perubahan serta dibentuknya berbagai departemen. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Baitul Mal dan Ghanimah sebagai salah satu instrumen untuk penguatan lembaga keuangan publik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah kajian kepustakaan (Library research). Hasil penelitian bahwasannya kontekstualisasi ijtihad Umar bin Khattab mengenai Baitul Mal mengalami perubahan. Pada masa Rasulullah SAW harta (Baitul Mal) yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dalam jangka waktu singkat kemudian di distribusikan kepada masyarakat. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab harta tersebut dipelihara dalam waktu panjang kemudian didistribusikan sesuai dengan yang membutuhkan selain itu juga dibentuknya departemen-departemen sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ijtihad Umar bin Khattab mengenai Ghanimah menimbulkan berbagai macam pandangan hal ini dikarenakan banyak perubahan-perubahan dalam menetapkan sebuah hukum.

Kata Kunci: *Baitul Mal, Ghanimah, Ijtihad Ummar bin Khattab*

Copyright © 20xx, First Author et al
This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



Pendahuluan

Pada Era kenabian Rasulullah SAW pada periode awal Islam, dan era Khulafaurrasidin merupakan sejarah yang sangat penting. Periode ini ajaran Islam yang komprehensif meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, sosial, politik maupun ekonomi. Setelah wafatnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama kekhalifahan Islam kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan sosok yang sangat fenomenal, bahkan sejak sebelum keislamannya. Sebelum dia melafalkan syahadat, dia adalah sosok yang sangat benci terhadap Islam. Tapi berkat doa dari Nabi kepada Allah untuk menguatkan Islam dengan Umar bin Khattab, dia akhirnya mendapat hidayah dan masuk Islam.¹ Kegiatan ekonomi pada masa itu tidak luput dalam perhatian. Umar bin Khattab adalah orang pertama yang menerima gelar amirul mukminin. Pada masa Umar bin Khattab, umat Islam mengalami kesuksesan yang cepat. Hasil pemikiran Umar bin Khattab yang bertujuan untuk menerapkan keadilan, prinsip kehati-hatian dan kejujuran, sehingga ekonomi pada masanya dapat dikelola dengan baik. Wujud dari perhatian Umar bin Khattab terhadap kegiatan ekonomi ini terlihat dalam berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberlakukan di masa kekhalifahannya.

Umar bin Khattab adalah khalifah yang berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam dan sistem kesejahteraan Islam yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab disebut-sebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam, meskipun Umar bin Khattab memerintah hanya 10 tahun, namun dalam periode yang singkat itu negara Islam mengalami kemakmuran yang amat pesat.² *Baitul Mal* merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Karena institusi *Baitul Mal* merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial

¹ Muhammad Zulfar Rohman, "Menakar Hemeneutika Umar," *Nun* 5, no. 2 (2019): 128.

² Karnaeen A. Perwataatmaja & Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), h. 70.

dari sebuah negara Islam.³ Eksistensi dan fungsi *Baitul Mal* telah dijelaskan pada masa Rasulullah SAW. Secara kongkrit pelembagaan *Baitul Mal* baru diberlakukan pada masa Umar bin Khattab, selain itu pendistribusian dana yang terkumpul juga mengalami perubahan.

Pada masa Umar bin Khattab pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan apabila terjadi keperluan darurat. *Baitul Mal* dianggap sebagai harta kaum muslim oleh sebab itu menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, dan pada kasus-kasus tertentu. Selama pemerintahan Umar bin Khattab, ia tetap memelihara *Baitul Mal* secara hati-hati dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Akan tetapi hasil ijtihad Umar bin Khattab mengenai *Ghanimah* menimbulkan perbedaan pendapat. Umar bin Khattab menetapkan agar tanah tersebut tetap berada pada tangan pemilik hanya saja mereka berkewajiban untuk membayar pajak kemudian hasilnya yang kemudian untuk *Baitul Mal* yang nantinya akan di distribusikan untuk kemaslahatan umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, penelitian Pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catata, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.⁴ Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis.⁵ Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian agama, misalnya tentang karya tokoh pemikir keagamaan masa lalu seperti imam al-Ghazali dan lain sebagainya. Penelitian karya-karya tokoh agama tersebut termasuk penelitian kepustakaan.⁶ Sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan literatur pustaka, untuk itu langkah yang diambil ialah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah kemudian dianalisa secara sistematis sehingga memudahkan penganalisaan.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Umar bin Khattab

Nama lengkapnya adalah Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza ibn Ribaah ibn Qarth ibn Razaah ibn Ady bin Ka'ab. Berasal dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi dikalangan Arab. Suku ini masih termasuk rumpun Quraysi. Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim ibn Mughirah ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum.⁷ Ia lahir pada tahun 13 pasca tahun gajah,⁸ Umar bin Khattab biasa dipanggil Abu Nafsh dan digelari Al-Faruq, karena Umar bin Khattab menampakkan Islam ketika di Mekkah, maka Allah memisahkan dengan Umar bin Khattab antara kekufuran dan

³ Ahmad Munir Hamid, "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 103.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 28.

⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134.

⁶ *Ibid.*, h. 134.

⁷ M Dahlan M, *Sejarah Peradaban Islam (SPI): Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW dan Perkembangannya ke Penjuru Dunia di Era Modern*, (Makassar: Allauddin University Press, 2013), h. 31-32.

⁸ Ali Muhammad Ash- Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 14.

keimanan.⁹ Perkembangan agama mengungkapkan bahwa ada bentuk perubahan dalam sosok seseorang yang kemudian menjadi tokoh dalam agama.¹⁰ Sosok Umar bin Khattab mungkin tidak begitu istimewa dibandingkan dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Tetapi, dalam studi tentang perubahan karakter karena pengalaman keagamaan, Umar bin Khattab penting untuk diperhatikan karena ada perubahan radikal dalam kepribadiannya dalam waktu yang relatif singkat.

Gaya kepemimpinan Umar bin Khattab dan hasil dari pemikiran Umar yang handal menjadikan beliau sebagai pemimpin yang hebat.¹¹ Selama menjabat 10 tahun Umar bin Khattab mendedikasikan hidupnya dan sangat produktif. Beliau menjadikan kerja sebagai bentuk ibadah tertinggi dan beliau juga disematkan sebagai *amirul mukminin*. Pada masa Jahiliyah Umar bin Khattab adalah seseorang yang suka minum-minuman keras. Ia juga adalah seseorang yang berwatak keras dan kekerasannya itu telah diketahui oleh semua orang. Sebelum masuk Islam hubungannya dengan Rasulullah SAW tidaklah baik, Umar adalah seorang pemuda yang membenci Rasulullah SAW.¹² Umar merupakan bagian dari kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Ia adalah musuh dan penentang Rasulullah SAW yang paling ganas dan kejam bahkan sangat besar keinginannya untuk membunuh Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya. Ia sering menyebar fitnah serata menuduh Rasulullah SAW.¹³ Sebenarnya penggugah hati Umar bin Khattab untuk memeluk Islam telah lama, ketika Umar bin Khattab berusaha mendengarkan Rasulullah SAW saat di dekat Ka'bah. Setelah Umar bin Khattab terlibat langsung dengan saudaranya sendiri yang sedang membaca lembaran-lembaran surat *At-Thaha*, maka dari itu Umar bin Khattab mencapai Klimaksnya untuk memutuskan memeluk agama Islam.

Umar bin Khattab senantiasa takut dan takwa kepada Allah SWT.¹⁴ Adapun watak yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, ia memiliki watak keprajuritan, ia seseorang yang pemberani, tangkas, patuh kepada peraturan dan tekun serta tanggung jawab. Umar bin Khattab seseorang yang kuat daya pikirnya, cepat mengambil keputusan, pandangannya dan perhitungannya pun tepat. Selain itu Umar bin Khattab juga setia kepada Rasulullah SAW serta bersedia membela dan menyelamatkan dari segala sesuatu yang akan menimpa Rasulullah SAW. Umar bin Khattab wafat pada hari ahad dalam usia 63 tahun, setelah menjabat selama sepuluh tahun enam bulan dan empat hari.¹⁵ Tepatnya pada bulan Dzulhijjah 23 H/ 644 M, ia meninggal akibat kekejaman tangan seorang budak Persia bernama Abu Lu'luah. Ia ditusuk dengan belati yang beracun pada saat melaksanakan shalat.

⁹ Muhammad Ash- Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Khattab: Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua*, (Jakarta: Al- Kautsar, 2009), h. 15.

¹⁰ Abdul Rokhmat Sairah dkk, "Religious Experience and Character Building: Philosophical Study of Spritual Dynamics of Ummar bin Khattab (583-644 AD)," *International Journal of Arts Social Science* 2, issue. 6 (2019): 50.

¹¹ M. Qautsar Pratama dan Budi Sujati, "Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan umar," *Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2, no. 1 (2018): 68.

¹² Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 20.

¹³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 78.

¹⁴ M Raji hasan kinas, *Kisah Teladan Istri Para Khalifah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 64.

¹⁵ Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah*, (Jakarta: Al- Kautsar, 2008), h. 16.

Kondisi Sosial-Ekonomi

Ekonomi Islam dapat didefinisikan secara luas untuk membentang dari awal sejarah Islam.¹⁶ Pemikiran dan gagasan Umar bin Khattab tentang kebijakan ekonomi telah memberikan kontribusi dan manfaat bagi studi ekonomi modern. Tentu saja, penting untuk dipelajari dan dilihat di cermin untuk melihat peristiwa sejarah melalui penulisan dan pemikiran, titik kondisi kesetaraan, pengaturan sosial-religius kekhalifahan masa depan Khalifah Umar bin Khattab pada konteks saat ini harus dipertimbangkan.¹⁷

Selama Umar bin Khattab memimpin negara Islam pada masa waktu itu, beliau sangat mengedepankan masalah.¹⁸ Kepemimpinan Umar bin Khattab telah membawa kemajuan yang berarti bagi umat Islam khususnya di bidang ekonomi. Umar bin Khattab berhasil menancapkan dan mengokohkan sistem ekonomi yang berlandaskan atas keadilan dan kebersamaan.¹⁹ Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah Muslim yang paling kuat dan berpengaruh. Ia menggantikan khalifah Islam pertama yaitu Abu Bakar.²⁰ Tugas Khalifah ialah sebagai *Fil Ardh* yaitu tugas pengabdian dan kepedulian umat manusia kepada Allah sepanjang hidupnya di Bumi. Keilmuan Umar bin Khattab lainnya, ia adalah seorang pemimpin besar yang melayani rakyatnya dengan baik. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir) serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar bin Khattab sebagai *the Saint Paul of Islam*.²¹

Karena perluasan daerah terjadi begitu cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi delapan wilayah provinsi: Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Ia juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ekonomi berkembang dengan pesat. Hal ini karena berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan Umar bin Khattab diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Umar bin Khattab melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dzimmah (penduduk dari suatu Negara yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam).

Kedua, Umar bin Khattab menghentikan pendistribusian bagian zakat untuk salah satu asnaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam (*al- Muallafatu qulubuhum*), karena Negara Islam telah kuat.

¹⁶ Mohamed Aslam Haneef, "The Islamic Worldview and Islamic Economics," *IJUM Journal of Economics and Management* 5, Issue. 1 (1997): 50.

¹⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, "The Economic of Umar bin Khattab Policy In Modern Economic Policy," *International conference in law, business and government*, (2013): 84.

¹⁸ Ari Ridlo, 2013, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab," *Jurnal AP-Adl* 6, no. 2 (2013): 26.

¹⁹ M Nur Rianto Al Arif, *Ekonomi Islam*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h. 210.

²⁰ Muhammad Tisna Nugraha, "The Politics of Islamic education in the caliphate of Umur ibn Khattab," *Journal of Islamic Culture and Education* 5, no. 1 (2020): 6.

²¹ Hendi Suhendi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), h. 87.

Ketiga, Umar bin Khattab melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Khalifah Umar bin Khattab untuk pertama kalinya memutuskan untuk memungut pajak di pos-pos perbatasan, yaitu pajak bagi para pedagang dari wilayah Harbi (Negara yang tidak memiliki perjanjian damai dengan Negara Islam) dan wilayah dzimmah.

Keempat, Umar bin Khattab atas saran Ali memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat.

Kelima, Umar bin Khattab membentuk dewan-dewan baitul mal, membuat dokumen-dokumen Negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi.

Keenam, menurut catatan Abu Yusuf, Umar bin Khattab melakukan ijtihad untuk tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada para prajurit.

Ketujuh, kemenangan yang dicapai tentara muslim pada masa Umar bin Khattab telah menghasilkan banyak ghanimah (harta rampasan) yang signifikan menambah kekayaan negara. Semua pencapaian diatas mendorong Umar bin Khattab untuk mengajukan berbagai skema kesejahteraan, seperti distribusi kekayaan negara kepada pensiunan, jaminan sosial bagi seluruh warga, pembayaran bagi bayi yang baru lahir, bantuan bagi para musafir, bantuan bagi yatim piatu yang miskin dan orang yang cacat, baik dari kalangan muslim maupun non muslim.²²

Baitul Mal Dalam Sejarah Islam

Suatu negara di pandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan pembendaharaan negara. Dengan demikian pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin. Hal ini berarti sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan pembendaharaan suatu Negara. Tampuk kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah al-Qurán. Hal ini dipraktikkan oleh Rasulullah sebagai seorang kepala negara yang baik dan benar. Tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja atau pemerintahan di suatu negara tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan negara.²³

Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai *Baitul Mal* (Rumah Harta) atau bendahara negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, *Baitul Mal* terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW. Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dalam jangka waktu singkat kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pemimpin pemerintahan dipegang oleh Khlafaurrasidin.²⁴ *Baitul Mal* berasal dari dua kata

²² Karnaen A. Parwataatmadja, *op.cit.*, h. 76.

²³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 58.

²⁴ *Ibid.*, h. 59-60.

dalam bahasa Arab “*bata – yabitu – baytan* yang artinya rumah atau tempat tinggal dan *mala – yamulu – malun* yang artinya harta.²⁵ Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk meletakkan, mengumpulkan atau menyimpan harta.

Setelah Abu Bakar wafat dan diteruskan oleh Umar bin Khattab banyak kemajuan yang dialami oleh umat Islam. Lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abu Bakar kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Salah satu bentuk kerja nyata yang Umar lakukan ialah mereorganisasi *Baitul Mal* dengan membentuk diwan-diwani. Diwan adalah rumah khusus untuk menyimpan harta dimana Umar mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dan harta Baitul Mal. Serta adanya pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran, yang menarik ialah *Baitul Mal* memiliki cabang-cabang di setiap ibu kota provinsi.²⁶

Catatan sejarah pembangunan institusi Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta pengumpulan pajak sebesar 500.000 dirham. Karena jumlah tersebut sangatlah besar, Umar bin Khattab mengambil inisiatif untuk mengajak sahabat bermusyawarah tentang penggunaan dana Baitul Mal. Setelah diskusi yang cukup panjang, Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta baitul mal tetapi menyimpannya sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun sebagai keperluan umat lainnya.²⁷

Umar bin Khattab juga melakukan sedikit perubahan dalam mengatur administrasi pemasukan negara. Terkait dengan masalah pajak, Umar bin Khattab membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara muslim dan bagian kedua warga negara non muslim yang damai (*zimmi*). Bagi warga negara muslim, diwajibkan membayar zakat sedangkan *zimmi* diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. Bagi yang muslim diperlakukan hukum Islam dan bagi *zimmi* diberlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku.²⁸ Selama memerintah Umar tetap memelihara dan mengoptimalkan *Baitul Mal* secara hati-hati dan mendistribusikannya sesuai dengan syariat.

Ijtihad Umar Bin Khattab

Umar bin Khattab merupakan pemikir yang cerdas, beberapa hasil pemikiran Umar bin Khattab kontroversial sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan sahabat dan cendekiawan muslim pada saat itu. Hukum dalam Islam selalu diupayakan berakar kepada pesan-pesan yang terdapat dalam al-Qur’an, sebagai wahyu Illahi yang untuk sebagian besar telah membawa prinsip-prinsip umum yang bernilai mutlak, yang senantiasa dapat berlaku sepanjang waktu dan keadaan. Pengupayaan terwujudnya pesan-pesan terutama dalam hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan telah dikembangkan melalui ijtihad sebagai metode yang tersedia bagi manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatannya. Ijtihad adalah upaya pemikiran maksimal manusia yang dikerjakan

²⁵ Firdaus Al- Hisyam, *Kamus Lengkap Tiga Bahasa Arab Indonesia Inggris*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), h. 104.

²⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata, 2010), h. 34.

²⁷ Hendi Suhendi., *op.cit.*, h. 88.

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 60.

secara sungguh-sungguh dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan Tuhan yang termuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Selain itu Umar bin Khattab dalam memutuskan perkara hukum selalu berpegang teguh kepada al-Quran dan Hadits. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab yang dianggap modern itu adalah ketika Umar bin Khattab melakukan penanganan urusan kekayaan negara di samping urusan pemerintahan. Umar bin Khattab paham sekali bahwa sebagai khalifah ia bertanggungjawab penuh terhadap rakyatnya di mana selain dilindungi, rakyat juga sebagai subjek yang menghasilkan kekayaan negara (melalui jizyah dan zakat) tetapi sekaligus juga menjadi objek bagi pembelanjaan negara Madinah pada saat itu yaitu melimpahkan keseluruhan harta negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Tetapi beliau juga dikenal sebagai orang yang berani melakukan ijtihad selagi kemaslahatan umat Islam yang menjadi tujuannya.²⁹

Pada masa pula, perluasan negara Islam mencapai puncak kegemilangan sehingga menimbulkan akibat timbulnya kepentingan-kepentingan baru dan perubahan adat kebiasaan lama.³⁰ Perubahan-perubahan kebijakan Umar bin Khattab adalah orang pertama dalam Islam yang berfikiran bebas dan kritis, yang pada masa akhir hidup nabi dengan keberanian moral. Dalam kedudukannya sebagai mujtahid, Umar bin Khattab termasuk pada orang yang pertama yang memberikan fatwa. Adapun salah satu ijtihad Umar bin Khattab yang menimbulkan pro dan kontra ialah mengenai *ghanimah*.³¹

Baitul Mal Lembaga Keuangan Publik

Pada Masa Umar bin Khattab, ia membentuk mereorganisasi *Baitul Mal* dengan menderikan diwan. Al-diwan merupakan rumah khusus diperuntukkan untuk menyimpan harta. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut *Baitul Mal* dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah. Seperti yang kita ketahui pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana dan pemungutan lainnya dilakukan secara serentak. Fungsi dari *Baitul Mal* sendiri pada hakikatnya ialah mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti zakat, kharaj, jizyah, khums dan fay'dan lain-lain. Pemanfaatannya adalah untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Eksistensi lembaga *Baitul Mal* pada awalnya merupakan konsekuensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat. Namun ia juga mereflesikan ruang lingkup Islam, dimana Islam didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan. Sehingga *Baitul Mal* menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan dari negara.³²

Ketika negara harus mengelola penerimaan-penerimaan negara, baik yang diatur oleh syariah maupun yang di dapat pada kondisi saat itu. Negara membutuhkan lembaga yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana negara tersebut

²⁹ M Aufarul Mawahib, "Kebijakan Ekonomi Ummar bin Khattab," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 159.

³⁰ M Zaidi Abdab, "Ijtihad Ummar Ibn Al- Khattab: Telaah Sosio Historis Atas Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1, (2014): 43.

³¹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 175.

³² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998), h. 743.

untuk kepentingan negara.³³ Umar bin Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta *Baitul Mal*. Pada tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta ummat tidak bergantung pada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.³⁴ Pengelolaan *Baitul Mal* tidak dilakukan sendiri melainkan dibantu oleh para sahabat dari pemerintahan Abu Bakar. Sosok yang diamanahi menjadi bendaharawan ialah Abu Ubaid ibn Jarrah yang telah menjadi bendaharawan *Baitul Mal*.³⁵

Diberlakukannya sistem cadangan darurat, dimana dalam penerimaan yang ada tidak langsung didistribusikan seluruhnya. Hal ini untuk membiayai angkatan perang dan membiayai kebutuhan untuk umat. Kebijakan seperti ini berbeda pada kondisi masa Abu Bakar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Katsir dalam kitab *al-Bidayah Wan Nihayah*:

*“Sewaktu Abu Bakar wafat dan Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk kerumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata mereka tak menemukan apapun (dalam riwayat lain disebutkan hanya mendapatkan satu dinar saja yang terjatuh dari kantungnya).”*³⁶

Umar bin Khattab mengadopsi kebijakan yang *berbeda* dari pendahulunya dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan yang diambil bukan untuk mengkonsumsi semua penerimaan negara sekaligus, tetapi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, beberapa di antaranya digunakan untuk dana cadangan. Untuk mengelola dana secara efektif, Umar bin Khattab membangun *Baitul Mal* dan mengembangkannya menjadi lembaga permanen, dan mendirikan cabang *Baitul Maal* di setiap daerah. *Baitul Mal* berada di bawah bendahara yang kewenangannya berada di luar kewenangan eksekutif.³⁷

Pendistribusian *Baitul Mal*

Rasulullah SAW adalah orang pertama yang mengajarkan konsep keuangan yaitu dengan didirikannya *Baitul Mal* akan tetapi *Baitul Mal* didirikan belum terlalu pesat perkembangannya seperti pada masa Umar bin Khattab. Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab serta pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan maka diberdayakan kembali *Baitul Mal* sebagai lembaga keuangan publik. Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta *Baitul mal* sekaligus, tetapi mengeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, bahkan disediakan pula dana cadangan.

Baitul mal semakin dikembangkan oleh Umar bin Khattab sehingga menjadi lembaga reguler dan permanen. Pembangunan institusi *Baitul mal* yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar

³³Ahmad Munir Hamid, *op. cit.*, h. 104.

³⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran.*, h. 34.

³⁵J Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 195.

³⁶Nur Chamid, *Jejak Langkah*, h. 75.

³⁷Rusli Siri dkk, “The Implementation of Fiscal Finance by Umar Bin Khatab (An Enforcement In Indonesia),” *Journal Economics and Business Islam* 5, no 1 (2020): 44.

yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab.³⁸ Dalam aspek ekonomi sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab berdasarkan oleh keadilan dan kebersamaan dan di distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Umar bin Khattab telah memelopori *Baitul Mal* dalam pemerintahan Islam dari kekuasaan eksekutif Umar bin Khattab berinisiatif menjadikan *Baitul Mal* sebagai lembaga independent agar tidak bercampur baur dengan administrasi lain. Umar bin Khattab menegaskan bahwasannya tidak ada intervensi penguasa dalam pembagian *Baitul Mal* karena *Baitul Mal* dibagikan berdasarkan haknya. Baitul Mal didistribusikan sesuai tepat sasaran seperti anak-anak yatim, anak-anak terlantar, delapan asnaf, janda-janda yang di tinggal mati setelah berperang dan keperluan lainnya.

Selain itu juga sudah dijelaskan bahwasanya diberlakukannya sistem cadangan darurat melainkan disimpan apabila ada kebutuhan darurat dan penerimaan tidak langsung berdasarkan golongannya akan tetapi disusun berdasarkan tingkatan sebagai berikut:³⁹ Pertama, orang-orang yang mempunyai kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kedua, para sahabat yang mengikuti perang Badar dan Uhud. Ketiga, para imigran ke Abyssinia dan Madinah. Keempat, para pejuang perang qadisiyah atau orang yang menghadiri perjanjian hudaibiyah. Kelima, kaum wanita, anak-anak, dan para budak, dst

Ghanimah

Menurut Muhammad Rawwas, *ghanimah* adalah harta yang dirampas dari orang-orang Islam dari tentara kafir dengan jalan perang.⁴⁰ dalam ekspansi besar-besaran yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai contoh ketika menaklukan negeri Syam.⁴¹ Sebelumnya, *ghanimah* selalu dibagikan setelah usai perang kepada para Mujahid (orang yang ikut perang). Namun Umar bin Khattab berani mengambil keputusan yang kontroversial, *ghanimah* tidak dibagikan kepada kaum Muslimin seluruhnya tetapi diberikan kepada penduduk setempat, sekalipun dia kafir namun yang dia harus membayar jizyah (pajak), maka orang tersebut disebut kafir dzimmiy, yaitu orang kafir yang taat mengikuti peraturan pemerintah Islam.⁴²

Dalam ayat dikatakan bahwa 1/5 (seperlima) dari harta rampasan perang haruslah dibagi kepada enam macam, yaitu: Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil; maka *mafhum*-nya 4/5 (empat perlima) selebihnya dibagikan di antara para tentara yang ikut berperang. *Mafhum* ini diperkuat oleh perbuatan Nabi yang telah membagikan harta rampasan perang di Khaibar kepada tentara-tentara yang ikut berperang.

Atas dasar ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi maka para tentara yang ikut berperang di Irak dan Syam 1/5 (seperlima) dari padanya segera dikeluarkan untuk enam komponen yang tersebut dalam ayat dan selebihnya dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Saad bin Abi Waqqas menulis surat

³⁸ Hendi Suhendi, *op. cit.* h. 86.

³⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 62-63.

⁴⁰ Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqhi Ummar ibn Al-Khattab RA*, terj M. Abdul Mujieab AS, *Ensiklopedi Fiqih Ummar bin Khattab ra*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 83.

⁴¹ *Ibid.*, h. 83.

⁴² H.M. Arsyad AlMakki, "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab," *Jurnal Ilmiah Al Qalam* 11, no. 24, (2017): 125.

kepada Umar bin Khattab bahwa bala tentara yang berada di bawah pimpinannya telah meminta agar tanah rampasan perang di Irak dan Syam segera dibagi-bagikan. Terhadap permintaan itu Umar bin Khattab menolak untuk membagikan tanah rampasan tersebut. Sebaliknya Umar bin Khattab menetapkan agar tanah tersebut tetap berada pada tangan pemilik dan penggarapnya, hanya saja kepada mereka diwajibkan membayar pajak dan pajak itulah yang kemudian untuk *Baitul Mal* yang selanjutnya dipakai untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin, termasuk kepentingan para tentara tersebut.⁴³

Sikap penolakan Umar bin Khattab ini menimbulkan problematika, karena soal pembagian harta rampasan perang itu sebenarnya telah disebutkan secara tegas di dalam nash baik al-Qur'an dan Sunnah, yang melatarbelakangi Umar bin Khattab untuk mengambil sikap tersebut, diantaranya:⁴⁴

Pertama, bahwa setelah tanah-tanah itu berada di tangan dan kekuasaan kaum muslimin, selanjutnya perlu pemeliharaan. Untuk itu perlu ditempatkan tentara guna pengamanannya yang tentunya juga perlu di beri tanah untuk tempat tinggal mereka, juga penghidupan mereka. Seandainya tanah itu telah dibagi maka tujuan pemeliharaan tersebut tidak tercapai.

Kedua, apabila tanah-tanah itu dibagikan kepada para tentara yang ikut berperang, maka dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin karena dengan pembagian itu berarti pemilik tanah-tanah tersebut akan mengelompok kepada kalangan tertentu yakin tentara-tentara yang ikut berperang saja. Bagaimana dengan kaum muslimin yang kebetulan tidak ikut berperang atau yang datang kemudian.

Ketiga, apabila tanah-tanah itu dibagi-bagikan kepada para tentara yang ikut berperang maka dikhawatirkan akan dapat melemahkan kekutan tentara Islam sendiri karena hal itu dapat menstimulir untuk berperang dengan motivasi bukan karena Allah melainkan karena untuk mendapatkan harta rampasan.⁴⁵

Ijtihad Umar bin Khattab menjadi urgen dan relevan dalam konteks perpolitikan masa kini, dimana kekuasaan dan uang dijadikan sebagai poros sekaligus sumbu kehidupan. Karena ijtihad yang dibangun dan dikembangkan merupakan hasil dari pendekatan fiqh kontekstual yang berbeda dari mayoritas sahabat Rasulullah SAW pada masa itu. Puluhan bahkan ratusan kali ijtihad ini diimplementasikan pada pemerintahan Islam. Sehingga menimbulkan apa yang disebut para sejarawan dengan masa pemerintahan kejayaan Islam yang dirasakan keadilannya oleh semua lapisan masyarakat baik yang miskin maupun kaya, baik yang muslim maupun non muslim.⁴⁶ Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok pemikir yang cerdas, keras, dan pemberani. Setelah menjabat kedua pada masa khulafaurrasidin, ia telah banyak mengeluarkan pemikiran yang kreatif. Tidak jarang hasil pemikiran-pemikirannya tersebut secara tekstual berbeda. Oleh karena itu, pemikiran yang kontroversial ini sering menimbulkan pro dan kontra di kalangan sahabat dan cendekiawan pada saat itu.

⁴³ Atho Mudzhar, *op.cit.*, h. 45.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 46.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abdul Mukti Thabrani, "Ijtihad Politik Umar ibn Al Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual Dalam Pemerintahan Islam)" *Nuansa* 12, no 2 (2015): 262.

Sebagian dari mereka ada yang dapat memahami dan menerima pemikiran inovatif Umar bin Khattab tetapi sebagian lainnya sulit menerima dan menolak keras pemikirannya. Dari sebagian mereka yang menolaknya, menganggap Umar bin Khattab keluar dari tuntunan hidup beragama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada masanya pula, perluasan negara Islam penuh kegemilangan di beberapa tempat. Itulah sebabnya banyak perubahan kebijakan akibat timbulnya kepentingan-kepentingan baru dan perubahan-perubahan adat dan kebiasaan lama. Maka tidak heran jika perubahan-perubahan di atas akan berakibat pada perubahan hukum.

Kesimpulan

Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW sudah menjadi lembaga keuangan publik. Dimana baitul mal disini berperan sebagai (bendahara negara). Disamping itu *Baitul Mal* juga menjalankan fungsi dan perannya dengan mendistribusikan hasil dari *Baitul mal* ke golongan-golongan yang yang membutuhkan, dengan kata lain pendistribusian ke tepat sasaran. Pada masa Khulafaurrasidin khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi pembaruan *Baitul Mal*. Hal ini disebabkan karena pada pemerintahan Umar banyak penaklukan yang terjadi, sehingga wilayah Arab waktu itu sangatlah luas. Oleh sebab itu Umar memperbarui *Baitul Mal* serta menambah departemen-departemen yang ada guna untuk mendistribusikan hasil dari *Baitul Mal* tersebut.

Ijtihad Umar terkait ghanimah juga menimbulkan pro dan kontra antara ulama lainnya. Umar menolak untuk membagikan tanah rampasan perang tersebut melainkan Umar menetapkan tanah tersebut berada pada tangan pemiliknya dan diwajibkan untuk membayar pajak yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke Baitul Mal dan dipakai untuk kemaslahatan umat. Kontekstualisasi ijtihad Umar bin Khattab dikarenakan banyak perubahan kebijakan akibat timbulnya kepentingan-kepentingan baru dan perubahan-perubahan adat dan kebiasaan lama. Maka tidak heran jika perubahan-perubahan di atas akan berakibat pada perubahan hukum dalam suatu kondisi tertentu.

Daftar Pustaka

- Abdad, Zaidi M. "Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis atas Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13. No 1, 2014.
- AlMakki Arsyad, H.M. "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab." *Jurnal Ilmiah Qalam*, Vol. 11 No. 24, 2017.
- Bastoni, Andi Hepi. *Sejarah Para Khalifah*. Cet I; Jakarta: Al- Kautsar, 2008.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamid, Nur Ahmad. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Haneef, Aslam Mohamed. "The Islamic Worldview and Islamic Economics." *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol. 5 Issue. 1, 1997.
- Hendri, Hermawan Adinugraha. "The Economic of Umar bin Khattab Policy In Modern Economic Policy." *International conference in law, business and government*. 2013.

- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Karim, Azwar Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: CV Fajar Harapan, 1994.
- Kinas, Hasan Raji M. *Kisah Teladan Istri Para Khalifah*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Mawahib, Aufarul M. "Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab". *MU'AMALAT: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No 1, 2019.
- Mudzhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, Ash- Shalabi Ali. *Biografi Umar bin Khattab*. Cet I; Jakarta: al- Kautsar, 2008.
- M. M, Dahlan. *Sejarah Peradaban Islam (SPI): Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW dan Perkembangannya ke Penjuru Dunia di Era Modern*. Cet 1; Makassar: Alauddin University Press., 2013
- Nugraha, Tisna Muhammad. "The Politics of Islamic education in the caliphate of Ummar ibn Khattab". *Journal of Islamic Culture and Education*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Nuruddin, Amiur. *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Perwataatmaja, Karnaen, et. al. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Jakarta: Cicero Publishing, 2008.
- Pratama Qautsar M, Budi Sujati. "Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar". *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol 2 No. 1, 2018.
- Pulungan, Sayuti J. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998.
- Rawwas, Muhammad. *Mausu'ah Fiqh Ummar ibn Al-Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ridlo, Ari. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab". *Jurnal Al'-Adl*, Vol. 6 No. 2, 2013.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rohman, Muhammad Zulfar. "Menakar Hermeneutika Umar". *Nun*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Sairah, Abdul Rokhmat dkk. "Religious Experience and Character Buiding Philosophical Study of Spritual Dynamics of Ummar bin Khattab (583-644 AD)". *International Journal of Arts Social Science*, Vol. 2 Issue 6, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2011.

Siri Rusli, dkk. "The Implementation of Fiscal Finance by Umar bin Khattab (An Enforcement In Indonesia)". *Jurnal Economics and Business Islam*, Vol. 5 No.1, 2020.

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Thabrani Abdul Mukti. "Ijtihad Politik Umar ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual Dalam Pemerintahan Islam)". *Nuansa*. Vol. 12 No. 2, 2015.